

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor baik oleh orang pribadi atau badan usaha. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan kendaraan bermotor sementara subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak kendaraan adalah hasil dari perkalian dua faktor utama: harga jual kendaraan dan berat yang mencerminkan tingkat relatif kerusakan jalan dan/atau polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan tersebut (Anggoro, 2017).

Di Kabupaten Sleman, terdapat 80.718 unit kendaraan yang menjadi potensi pajak kendaraan bermotor 2022 dari data laporan Seksi Pembukuan dan Penagihan KPPD DIY Kabupaten Sleman per 1 Januari 2023 yang belum bayar pajak. Dari data tersebut, dapat disimpulkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman masih rendah ([samsatsleman.jogjaprovo.id](http://samsatsleman.jogjaprovo.id)). Padahal pada paruh tahun 2022, tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Sleman mencapai 180 milyar rupiah dari target 171 milyar rupiah ([jogjaprovo.jawapos.id](http://jogjaprovo.jawapos.id)). Tentunya kedua hasil tersebut sangat berbanding terbalik. Padahal pemerintah Kabupaten Sleman berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan membuka layanan SAMSAT *Drive Thru* dan melakukan program pembebasan denda pajak dan denda bea balik nama kendaraan bermotor.

Menurut Wardani dan Juliansya (2018), kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan peraturan penegakan pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Faktor pertama adalah pemahaman sanksi perpajakan. Wajib pajak tentunya paham kalau terlambat membayar dikenakan denda yang makin besar jika makin lama telatnya. Umumnya wajib pajak membayar tepat waktu guna menghindari denda yang akan menguras kantong. Beratnya sanksi yang dijatuhkan dapat merugikan wajib pajak yang tidak patuh, sehingga wajib pajak dengan sendirinya akan patuh dalam pembayaran pajaknya (Mardiasmo 2011). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini dan Karin (2021), Masur dan Rahayu (2022), dan Nita dkk. (2022) yang menyebutkan sanksi pajak memberi pengaruh positif akan kepatuhan wajib pajak. Namun disanggah oleh penelitian Wardani dan Rumiyatun (2017) yang menyebutkan sebaliknya.

Faktor kedua adalah tingkat pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang dari bekerja. Umumnya wajib pajak berpenghasilan tinggi akan menyisihkan uangnya untuk melakukan pembayaran. Tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi perasaan orang tersebut tentang kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, seperti yang dikemukakan lewat penelitian oleh Fatmawati dan Adi (2022), Nita dkk. (2022), dan Puteri dkk. (2019)

Faktor ketiga adalah pemahaman program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan respon pemerintah untuk mendesak wajib pajak yang sudah lama menunggak pajak kendaraan bermotor untuk segera membayar pajaknya dengan cara menghapus denda atas keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu tersebut. Penelitian oleh Widajantie dan Anwar (2020) serta Rahayu dan Amirah (2019) menyebutkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena program dari pemerintah tersebut meringankan beban pajak kendaraan bermotor, terutama bagi mereka yang menunggak. Di Kabupaten Sleman program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah gencar dilakukan pada tahun 2022 lalu mengingat mulai tahun 2023, kendaraan yang sudah dua tahun mati pajak datanya akan dihapus (bodong). Untuk tahun 2023, jadwal resmi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Sleman adalah 10 Agustus – 30 September 2023.

Faktor keempat adalah persepsi layanan SAMSAT *Drive Thru*. Menurut penelitian oleh Puteri dkk. (2019) dan Wardani dan Rumiyyatun (2017), Layanan SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebab layanan tersebut memberikan kemudahan terhadap para wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran PKB. SAMSAT Sleman membuka layanan *drive thru* sejak April 2018. Tujuannya agar wajib pajak dapat membayar PKB tahunan tanpa perlu turun dari kendaraan. Syaratnya cukup mudah yaitu dengan membawa STNK asli dan kartu identitas asli (KTP/KK/SIM). Sejak awal peresmiannya, layanan SAMSAT *Drive Thru* banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Sleman.

Dari latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian **“Pengaruh Pemahaman Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Persepsi Layanan SAMSAT *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Sleman”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah tingkat pendapatan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah pemahaman program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah persepsi layanan SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali pengaruh dari pemahaman sanksi pajak, tingkat pendapatan, pemahaman program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan persepsi layanan SAMSAT *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Sleman.

## 1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memperdalam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan penerapan peraturan terbaru.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan penelitian pajak kendaraan bermotor selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan wajib pajak kendaraan bermotor dan membekali wajib pajak kendaraan bermotor Sleman dengan pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor dan layanan SAMSAT *Drive Thru*.
  - b. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat mengkaji ulang untuk membuat kebijakan mengenai pajak kendaraan bermotor.